



P E N E T A P A N
Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HARIANTI
2. Tempat lahir : Sumbawa
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/28 Mei 1976
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : PPN Bukit Indah RT003 RW006, Desa Seketeng,
Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN.Sbw tanggal 8 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN.Sbw tanggal 8 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;
Setelah mendengar pendapat dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HARIANTI pada hari Kamis tanggal 1 September 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2016 dan Bulan Februari Tahun 2018 bertempat di Dusun Montong Buwuh Desa Meninting Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik melalui media sosial messenger facebook kepada saksi korban Sri Marjuni Gaeta yang berisi ancaman kekerasan atau menakut – nakuti yang ditujukan secara pribadi, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Kejadian berawal adanya masalah hutang piutang antara saksi korban Sri Marjuni Gaeta dengan terdakwa, hingga pada suatu waktu saksi korban Sri Marjuni Gaeta mendapat informasi dari saksi Safiatun bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuat postingan di akun Media Sosial Facebook miliknya dengan nama akun Indah Cinta yang diduga memiliki muatan penghinaan berupa sindiran yang ditujukan kepada saksi korban Sri Marjuni Gaeta.

- Atas informasi tersebut, saksi korban Sri Marjuni Gaeta mengecek kebenarannya dengan menggunakan akun Media Sosial Facebook miliknya dengan nama akun Erwin Nurdin dan pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 saksi korban Sri Marjuni Gaeta mengirim pesan melalui Aplikasi Messenger Facebook kepada terdakwa dan terdakwa membalas pesan yang dikirimkan saksi korban Sri Marjuni Gaeta tersebut dengan pesan yang berisi ancaman kekerasan atau menakut – nakuti yaitu:

- “ingat kamu akan hancur selamanya”
- “aku akan bongkar semuanya sama suamimu anjing, ingat itu”
- “tunggu kamu, aku share buronan pencari manusia kayak kamu di jejaring sosial biar semua orang tau penipu kayak kamu”
- “aku akan hancurkan dirimu”
- “kamu juga hati – hati jangan lupa bawa suamimu, itu yang penting”
- “hahahaha..biar kamu tau kamu akan hancur”
- “semuanya akan bakar kamu hidup – hidup anjing”
- “belum selesai permainanku sebelum kamu hancur”
- “kamu yang akan rugi dan akan kehilangan semuanya, suamimu yang pertama dan hartamu akan hilang perlahan”
- “ingat, aku yang akan penjarakanmu anjing”
- “anjing kebusukanmu, lacurmu dibelakang suamimu akan aku ceritakan semuanya”
- “penjara menunggumu anjing”
- “hancur kamu anjing”
- “ingat anjing, semuanya orang mau bunuh kamu, terhitung aku, lihat kamu”
- “iya aku setan yang akan membunuh kamu anjing”

Kemudian dengan Bahasa Daerah Sumbawa :

- “ndi nung sengara, ta ntu ku telp tau samawa kurusuh sematenya (tunggu sebentar, ini saya teleponkan orang sumbawa untuk membunuhnya)”
- “maaf nda dekku ketakit, dekku ketakit hanya ku sematenya, kammo sakit ate ku gara – gara nya mate emak bapakku (maaf saya

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak takut, saya tidak takut kalau hanya membunuhnya, sudah sakit hati saya gara – gara dia ibu bapak saya mati)”

- “Iamun tutu beraninya, suruh dating hknya, pang tah sikumate bau toh rasanya (kalua benar – benar berani suruh saja datang, saya bunuh dia biar tau rasa)”
- “nka ku ketakut, bila perlu kutunung balenan, now perkara (saya tidak takut, bila peru saya bakar rumahnya selesai perkara)”
- Bahwa dengan pesan yang dikirimkan oleh terdakwa kepada saksi korban Sri Marjuni Gaeta tersebut, saksi korban Sri Marjuni Gaeta merasa terancam dan takut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 45B UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, walaupun tidak ada keberatan dari Terdakwa terkait Surat Dakwaan yang telah dibacakan tersebut, ternyata diketahui terdapat persoalan terkait kompetensi kewenangan mengadili yang bersifat relatif, maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 Ayat (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim karena jabatannya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah menguraikan mengenai tempat kejadian tindak pidana (*locus delicti*) yang dilakukan oleh Terdakwa yang disebutkan terjadi di Dusun Montong Buwuh Desa Meninting Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tempat kejadian pidana tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengharuskan Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya, maka Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tidak berwenang untuk mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor: 283/Pid.Sus/2020/PN.Sbw atas nama HARIANTI dan memerintahkan kepada Penuntut Umum melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap berkas perkara tersebut yang telah dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, maka selanjutnya diperintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sumbawa tidak berwenang dalam mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 84 Ayat (1) dan Pasal 156 Ayat (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor: 283/Pid.Sus/2020/PN.Sbw atas nama HARIANTI dan memerintahkan Penuntut Umum melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Mataram;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, oleh **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **FAQIHNA FIDDIN, S.H.**, dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **R.R. TAGORE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **AGUS WIDIYONO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.
FAQIHNA FIDDIN, S.H.

TTD.
TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.

TTD.
I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD.
R. R. TAGORE, S.H.

Untuk Turunan Resmi.
Panitera PengadilaN Negeri Sumbawa Besar

M. YUNUS, S.H.
NIP. 19650913 199003 1 002

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN Sbw